

ABSTRAK

Sari Annisa. 2023 *Praktik Bagi Hasil Mukhabarah (Studi Kasus Di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing I: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Pembimbing II: Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.

Kata Kunci: Mukhabarah, Bagi Hasil, Petani Penggarap

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan pada kerjasama bagi hasil mukabarah yang terjadi di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur, di mana pada pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan luas lahan yang digarap, dimana hasil pembagiannya dilakukan diawal bukan berdasarkan hasil yang didapat, sehingga menimbulkan kerugian bagi petani penggarap apabila gagal panen..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya kerja sama bagi hasil mukhbarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu pendekatan penggalian data dan penyajian data kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini di laksanakan di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada teori praktik mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa praktik mukhabarah di Desa Pantai Ulin yaitu pada kasus pertama mukhabarah yang diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, serta ada pula pada kasus kedua yang merupakan mukhabarah yang dilarang, dikarenakan perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu berdasarkan luas yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima sebanyak perjanjian awal, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pembagian dalam mukhabarah. Serta faktor penyebab terjadinya kerja sama bagi hasil mukhbarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur yaitu, faktor ekonomi karena petani tidak mempunyai lahan sendiri, faktor pendidikan karena petani tidak mengetahui akad kerjasama lain dalam bidang pertanian, dan faktor budaya karena sudah menjadi tradisi jika tidak mempunyai lahan, maka akan menggarap lahan milik orang lain..